

**ANALISIS MAŞLAĤAH MURSALAH TENTANG
KETENTUAN PENGEMBALIAN HADIAH KHITBAH
DALAM UNDANG-UNDANG YAMAN NO. 27 TAHUN 1998 M**

SKRIPSI

Oleh

Ari Fika Mubaddilah

NIM. C01215008



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari Fika Mubaddilah
NIM : C01215008
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* Tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah Dalam Undang-Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019
Saya yang menyatakan,



Ari Fika Mubaddilah
NIM. C01215008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ari Fika Mubaddilah NIM. C01215008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimonagasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

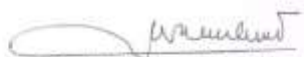
Skripsi yang ditulis oleh Ari Fika Mubaddilah NIM. C01215008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

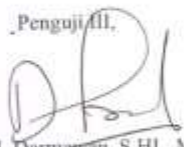
Penguji I,


A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,


Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,


Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji IV,


Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya




Dr. Khairul Anwar, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaanby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Fika Mubaddilah
NIM : C01215008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : arifkaassady@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG
KETENTUAN PENGEMBALIAN HADIAH KHITBAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1998 M

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis

(Ari Fika Mubaddilah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam UU. Yaman No. 27 tahun 1998 M dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen (*literature study*). Selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif analitik yang akan membahas tentang putusnya proses peminangan atau khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M kemudian akan dianalisa menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah aturan pemerintah Yaman yang diperlukan meskipun tidak adanya ketentuan nas Alquran ataupun hadis sebagai acuan istinbat hukum. Meskipun ketentuannya sudah dibahas oleh Ulama' Imam Mazhab namun pembahasannya hanyalah pendapat fikih Ulama' mazhab saja dan belum berkekuatan tetap. Aturan legislasi dari *qōnūn* ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang bisa terjadi akibat putusnya peminangan atau khitbah dan kemanfaatannya dapat digunakan bagi seluruh penduduk Yaman ataupun penduduk negara lainnya jika memiliki persamaan dalam permasalahan tersebut. Adapun hasil analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah pertimbangan istinbat hukum di negara Yaman yang berasal dari *maṣlaḥah mursalah* karena: Pertama, tidak adanya aturan secara tegas yang menjelaskan tentang ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam nas ataupun hadis dan dalil-dalil *qaṭ'ī*. Kedua, kemaslahatan yang terkandung di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M tidak terdapat dalil yang menolaknya karena kategorinya sejenis dengan *maqāṣid shari'ah* yang sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat *ḍarūrī* atau pokok, sehingga kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Yaman. Ketiga, hasil ketetapan pengambilan hukum baru mengenai ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah maslahat yang bersifat umum bagi seluruh masyarakat dan umat Islam khususnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak yang berkaitan dengan pengembalian hadiah pasca putusnya khitbah disarankan; *Pertama*, sepantasnya masyarakat perlu adanya kearifan dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan adat istiadat tentang pengembalian hadiah khithbah setelah putusnya khithbah, tidak terkecuali tentang perbedaan dalam prosesi khithbah di masing-masing penjuru dunia. *Kedua*, adapun Undang-Undang Yaman yang dikaji adalah sebagai contoh negara yang berani mencetuskan hukum baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi cerminan pemerintah dalam menjawab problematika perbedaan adat proses pasca khithbah di masyarakat Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI arti perkawinan atau pernikahan adalah sebagai akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.² Kata pernikahan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata *al-nikāḥ* berasal dari kata kerja *nakaḥa* menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dammu* yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan nikah mempunyai arti kiasan yakni "*waḥā*" yang berarti "setubuh" atau "*aqḍun*" yang berarti "akad" atau berarti mengadakan perjanjian pernikahan.³

Pengertian perkawinan atau pernikahan tersebut, tidak ditemukan pertentangan satu sama lain, karena pada intinya secara sederhana semuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga sesuai syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 30:

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

² Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (Media Center), 120.

³Abū Bakr Muḥammad ibn ḥusayn al-Shafī'ī, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥallī Ghayāt al-Akhtīṣar*, (Surabaya: Darul Ilmi, 2008), 31.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Penjelasan ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah Swt menciptakan manusia yang berbeda-beda jenisnya yakni memiliki maksud atau *maqāṣidus sharī'ah* tersendiri agar para manusia dapat berfikir atas kehendak dan kebesarannya. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Islam memandang pernikahan sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

Islam mengajarkan bahwa tahapan pertama dalam pernikahan adalah khitbah karena peminangan atau khitbah adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman di antara kedua belah pihak karena belum mengetahui keadaan masing-masing pihak. Oleh karena itu syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah yakni peminangan atau khitbah untuk

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bandung : LPMA, 2010), 406.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَتَزَوَّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِضٌ "

Penjelasan hadis tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa khitbah atau peminangan merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan untuk menikah, hal tersebut merupakan langkah awal untuk menuju pernikahan. Hukum adat menentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan peminangan atau khitbah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain sesuai dengan tata cara adat masing-masing masyarakat adat.⁷

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 7-8.

⁷Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama), 67.

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

[illegible]

- Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi masyarakat muslim Indonesia tentang hukum keluarga yang salah satu pembahasannya mengenai khitbah menyatakan bahwa: Penjelasan KHI dalam Pasal 13 ayat 2 telah memberikan solusi agar putusnya prosesi khitbah tidak menimbulkan sengketa sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Namun nyatanya masih banyak terjadi sengketa di masyarakat Indonesia akibat belum adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pengembalian barang-barang atau hadiah khitbah.

Sedangkan di salah satu negara muslim lainnya yakni Yaman sudah mengatur secara tegas dan jelas mengenai tata cara ketika terjadi putusnya khitbah dengan aturan pengembalian barang-barang hadiah khitbah sebagai jawaban bagi persoalan sengketa yang berasal dari beberapa perbedaan adat mengenai tata cara pengembalian hadiah khitbah di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1998 M Pasal 4:⁹

- (1) Kedua belah pihak boleh membatalkan proses khitbah.
- (2) Apabila pihak wanita yang membatalkan, maka ia wajib mengembalikan hadiah khitbah. Apabila hadiahnya sudah lenyap maka ia cukup mengembalikan ganti atau harganya, harga ini sesuai dengan harga di hari penerimaan tersebut.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari permasalahan di masyarakat tentang ketentuan cara pengembalian hadiah khitbah atau peminangan agar tidak menimbulkan sengketa dengan bercermin dari Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang hukum keluarga yang jelas mengatur tentang bagaimana cara pengembalian hadiah khitbah yang *maṣlaḥah* bagi masyarakat di Yaman. Oleh karena itu, dapat diperoleh identifikasi masalah yakni sebagai berikut:

1. Pengertian perkawinan.
2. Syariat Islam tentang pelaksanaan pranikah (peminangan) atau khitbah.
3. Ketentuan proses penerimaan dan proses pembatalan khitbah di Indonesia.
4. Ketentuan barang-barang yang diberikan ketika proses khitbah di Indonesia.
5. Ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.
6. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis di atas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi terhadap permasalahan sebagai berikut :

1. Analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang dan batasan masalah tersebut, agar lebih terarah, penulis merumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M?

D. Kajian Pustaka Masalah

Kajian pustaka masalah terdahulu pada dasarnya berguna untuk mendapatkan kejelasan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian serta menghindari *plagiarisme*. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa skripsi yang memiliki tema sejenis. Adapun beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Edi Daru Wibowo mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2002 tentang, Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten

Menurut hukum Islam, lembaga *bunderan* merupakan diperbolehkan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi lain adalah sama-sama membahas tentang prosedur dan perbedaan adalah skripsi ini lebih kepenelitian menggunakan hukum Islam sedangkan skripsi yang lain membahas ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia tentang teori *maṣlaḥah mursalah* Undang-Undang antarpemerintahan yang mengatur proses batalnya akad pernikahan atau aturan ketentuan khitbah atau peminangan di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Safi'i mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tahun 2009 tentang, Tinjauan Hukum Islam terhadap peminangan dalam pernikahan di Desa Silo Baru Kecamatan

Menurut hukum Islam, lembaga *bunderan* merupakan diperbolehkan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi lain adalah sama-sama membahas tentang prosedur dan perbedaan adalah skripsi ini lebih kependidikan menggunakan hukum Islam sedangkan skripsi yang lain membahas ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia tentang teori *maṣlaḥah mursalah* Undang-Undang antarkonflik yang mengatur proses batalnya akad pernikahan dan aturan ketentuan khitbah atau peminangan di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Safi'i mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tahun 2009 tentang, Tinjauan Hukum Islam terhadap peminangan dalam pernikahan di Desa Silo Baru Kecamatan

¹²Ahmad Syafi'i, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera Utara*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹²Ahmad Syafi'i, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera Utara*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹³Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi Pembatalan Pertunangan (Studi kasus di Desa ngreco, Kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo)*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 tentang, Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi).¹⁴ Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa ganti rugi pembatalan khitbah dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan dan mencegah agar tidak terjadi konflik dalam hubungan kemasyarakatan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang proses pembatalan khitbah. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada hukum adat yang dikaji secara sosiologis sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah tentang Undang-Undang antar negara muslim yakni Yaman yang mengatur proses batalnya akad khitbah dikaji dengan metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai acuan agar tidak terjadi sengketa di masyarakat.

iti Nurhayati, *Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Lung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

- ¹⁵N Muh Fauhan Assagaf, *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili (Studi kasus di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah)*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[illegible]

Dari penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi permasalahannya, yang mana dari keenam penelitian di atas semuanya membahas proses khitbah ditinjau dari hukum Islam berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah sistem penerapan khitbah menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Yaman.

E. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

2. Menjelaskan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Aspek teoritis:
 - a. Menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah keislaman khususnya di bidang ilmu Hukum Islam.
 - b. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan khitbah yang mengacu pada negara muslim lainnya.
2. Aspek praktis:
 - a. Dapat memberikan manfaat bagi penulis.
 - b. Memberikan manfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia.
 - c. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan juga penelitian ini bisa menjadi rujukan pada permasalahan khitbah atau peminangan selanjutnya.

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari munculnya salah pemikiran terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu: “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah Dalam Undang-Undnag Yaman No. 27 Tahun

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2.

- 2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti dokumen-dokumen resmi, buku yang relevan dengan objek penelitian, berbagai jurnal yang berkaitan dengan Undang-Undang Yaman dan karya-karya ilmiah yang mendukung sumber primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini hanya menggunakan jenis penelitian studi dokumentasi yang sifatnya *Library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data dokumentasi yakni sebuah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis baik yang berbentuk *hard copy* dan *soft copy*.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²⁰ Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁹Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial cet. 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

²⁰Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

5. Teknik Analisis Data

- a. Metode deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum dan kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang pengembalian hadiah khitbah setelah putusnya proses peminangan atau khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus.

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut menyusun *integralitas* pengertian dari skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[illegible]

Bab Kedua adalah landasan teori, menjelaskan mengenai KHI sebagai jawaban bagi problematika masyarakat Indonesia, ketentuan hadiah khitbah menurut Hukum Islam, pengembalian hadiah khitbah menurut Hukum Islam, dan menjelaskan *Maṣlaḥah Mursalah*. Akan tetapi, sebelum masuk kepada pembahasan *Maṣlaḥah Mursalah* penulis akan memaparkan pembahasan yang terkait dengan pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*, pembagian, serta kehujjahannya.

Bab Ketiga, berisi tentang tata cara pengembalian hadiah khitbah pasca putusnya peminangan atau khitbah menurut Undang-Undang Yaman no. 27 tahun 1998 M, di dalamnya berisikan sejarah perkembangan Negeri Yaman dan sistematika pembahasan di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.

Bab Keempat, berisi tentang Analisis Data dari penelitian yang penulis lakukan terdiri dari analisis ketentuan Pengembalian hadiah Khitbah di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman.

Bab Kelima adalah bagian penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah Undang-Undang Yaman. Setelah Kesimpulan diikuti saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KHI Sebagai Jawaban bagi Problematika Masyarakat Indonesia

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek yaitu perkawinan, perceraian dan warisan.

Kompilasi Hukum Islam muncul seiring perkembangan zaman yang memiliki kesadaran hukum, perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri muncul pada abad 20 dengan menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab fikih sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, seperti contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum

Tujuan utama pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai panduan seluruh aparat hukum Indonesia agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah keberhasilan yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama. Semua kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Undang-undang yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih lanjut, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

utama pembentukan Kompilasi Hukum Islam masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat seluruh aparat hukum Indonesia agar tidak terwujud KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai capaian umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI ini tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Pengadilan yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama ada selama ini tidak positif, telah ditransformasikan berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

ahasan yang ada di dalam KHI terdiri dari: a. ...
 ...: b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. ...
 ...akafan. Keinginan untuk mewujudkan kem...
 ...ndonesia adalah salah satu impian pemerintah In...

- (3) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (4) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

²²Kompilasi Hukum Islam Pasal 13.

berlaku dengan mencontoh negara-negara Islam lainnya yang telah menemukan solusi bagi sengketa yang ada di tengah-tengah masyarakat.

B. Ketentuan Pemberian Hadiah Khitbah dalam Islam

Pemahaman yang dapat kita ambil dari bab sebelumnya bahwa khitbah adalah langkah awal untuk menuju pernikahan dengan tujuan agar ketika memasuki proses pernikahan tidak muncul rasa bersalah atas kekeliruan dalam memilih pasang hidup berdasarkan kehati-hatian dan pengetahuan serta kesadaran dalam memilihnya, adakalanya penyampaian keinginannya disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*ṣharīḥ*) atau dengan menggunakan sindiran atau *kināyah*. Adapun hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ خُطْبَةَ النِّسَاءِ أَوْ اٰكُنْتُمْ فِيْ اَنْفُسَاكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنْكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَا تُوعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf".²³

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa khitbah atau peminangan merupakan ungkapan hati dari pihak laki-laki kepada wanita untuk dinikahinya dan ungkapan itu hanya sebatas permohonan saja, terlepas dari diterima atau tidaknya permohonan tersebut. Peminangan dalam pandangan Islam bukanlah suatu transaksi atau akad antara laki-laki yang meminangnya dengan wanita yang dipinangnya atau dengan walinya, akan tetapi peminangan itu tidak lebih

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemahannya* ..., 38.

²⁶Ahmad Sudirman Abas, *Pengantar Pernikahan Analisa Pbandingan antar Madzhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), 92.

Diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan atau walinya, maka bukan berarti telah terjadi akad nikah oleh kedua belah pihak, akan tetapi kata terima itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang. Kebiasaan dalam praktek peminangan atau khitbah pihak laki-laki sering memberikan sesuatu barang kepada pihak perempuan, begitu juga sebaliknya. Pemberian itu selain bertujuan untuk menjalin silatur rahmi yang lebih baik, juga bertujuan sebagai ungkapan terima kasih karena salah satu pihak bersedia untuk menjadi calon pendamping hidupnya di masa depan. Adapun macam-macam barang dan ketentuan jumlah yang diberikan tidaklah ada aturan yang jelas didalam Alquran ataupun hadis dari nabi karena memang hukum memberikan barang-barang ketika proses khitbah atau peminangan tidaklah diwajibkan, hanya saja ketentuan tersebut tergantung oleh adat masing-masing calon mempelai yang berlaku saat itu.

²⁷Wahbah az-Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqhiah Islam Wa adallatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jus VII, 30.

Islam membolehkan pembatalan peminangan, dengan syarat dalam melakukan pembatalan peminangan harus didasarkan dengan alasan yang rasional, tidak boleh bila pembatalan peminangan dilakukan tanpa alasan yang tidak sesuai dan tidak dibenarkan oleh syarak karena akan mengecewakan salah satu pihak.²⁸

melakukan pembatalan peminangan harus

Peminangan merupakan sekedar janji nikah dan bukan akad yang memiliki sifat tidak bisa dibatalkan dan mengikat, pilihan untuk memilih membatalkan peminangan merupakan hak kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun hadiah yang diberikan ketika khitbah atau peminangan berlangsung adalah hak milik calon mempelai, namun apabila terjadi pembatalan khitbah atau peminangan maka apa yang diberikan kepadanya itu tidak terlepas dari dua keadaan yakni sebagai bagian dari mahar atau sebagai hadiah yang diberikan kepada wanita yang dipinangnya untuk menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang.

²⁸Subkti Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 118.

²⁹Abu Mālik Kamal bin As-Sayyid Sālīm, *Shahih Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abu Iḥsan Al-Athari dan Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), jilid 4, 170-172.

1. Apabila yang diberikan adalah bagian dari mahar, maka memiliki dua keadaan:

Perhiasan atau barang-barang lainnya yang diserahkan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya setelah adanya kesepakatan penerimaan peminangan diberikan setelah akad atau sesudahnya, apabila terjadi pembatalan maka peminang berhak memintanya kembali berdasarkan kesepakatan ulama dan ketentuan ini berlaku bagi pihak laki-laki atau perempuan atau karena sebab lain dari luar kehendak keduanya.

Pertama, wajib mengembalikan barang yang diterimanya karena barang tersebut adalah pemberian sebagai imbalan dari kesenangan yang diterimanya sementara serah timbal balik belum terlaksana maka wajib dikembalikan barang itu jika masih ada atau dengan ganti rugi harganya. Ini adalah pendapat Jumhur.

2. Apabila yang diberikan itu sebagai hadiah, maka memiliki empat pendapat dari para ulama :

a. Boleh Diminta Kembali

Boleh diminta kembali apabila barang tersebut masih ada ditangan orang yang diberi hadiah ketika khitbah atau peminangan dan apabila barang itu rusak atau berubah kondisinya maka tidak mungkin diminta untuk dikembalikan. Ini adalah pendapat mazhab Ḥanāfi.

b. Tidak Boleh Diminta Kembali Sedikit Pun

Tidak boleh diminta kembali sedikit pun meskipun pembatalan terjadi dari pihak perempuan, kecuali bila ada suatu syarat atau kebiasaan yang berlaku. Inilah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Mālikiyah. Secara jelas pijakannya adalah bahwa hadiah itu sama dengan hibah, dan hibah itu tidak boleh ditarik kembali oleh orang yang menghibahkannya berdasarkan sabda nabi Muhammad:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هَبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدٌ هُوَ مِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ فَأَعَادَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. (رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و ترمذی)

“Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya). Maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”. HR. Abu Dawud An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ar-Tirmidzi.³⁰

c. Hadiah Diminta Untuk Dikembalikan

³⁰Abū Isā Muhammad, *Sunan At-Tirmidhī*, (Beirut: DarAl-Kitāb Alamiyah, 1987), 50.

d. Apabila pembatalannya dari pihak laki-laki maka tidak boleh memintanya kembali dan apabila pembatalannya dari pihak perempuan maka ia boleh memintanya kembali.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai peminangan sering diabaikan begitu saja. Ikatan perjanjian yang semestinya dijaga dengan baik semakin mudah diingkari dan dibatalkan,

1) Mazhab Hanāfi berpendapat, pihak pemenang berhak menarik kembali hadiah yang telah diberikan apabila benda yang diberikan masih seperti sedia kala dan belum berubah. Bila benda yang diberikan sudah tidak seperti kondisi semula, pihak pemenang tidak berhak menarik kembali atau meminta pengganti dari barang yang telah diberikan.

masih seperti sedia kala dan belum berubah. Bila be
diberikan sudah tidak seperti kondisi semula, pihak pemim
berhak menarik kembali atau meminta pengganti dari ba
telah diberikan.

2) Para ulama Mālikīyah memiliki rincian dalam hal ini, dilihat
siapa yang membatalkan, apakah pihak laki-laki at

aiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta, Beirut Publishing, 2010), 447

[illegible]

Sebelum membicarakan *maṣlaḥah mursalah* dan penggunaannya sebagai dalil hukum, maka pada bagian ini akan dibicarakan terlebih dahulu tentang makna dan hakekatnya itu sendiri, berikut adalah pembagian *maṣlaḥah mursalah* yang perlu diketahui:

Dilihat dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti lafaz *al-manfāat*, baik artinya ataupun *wazan* (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang memiliki arti sama dengan kata *aṣ-ṣalaḥa*, seperti halnya lafaz *al-manfāat* sama artinya dengan *al-nafʿu*.³³ Selanjutnya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jalaludin Abdurrahman tentang pengertian *maṣlaḥah* yakni:

المصلحة بمَعْنَاهُ الْأَعْمُ كَمَا يَتَصَوَّرُ الْإِنْسَانُ كُلُّ مَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْجُلْبُ وَ التَّحْصِيلُ
كَتَحْصِيلِ الْفَوَائِدِ وَ الدَّائِدِ أَوْ بِالْدَّفْعِ وَ الْإِزْتِقَاءِ كَاسْتِيعَادِ الْمَضَارِّ وَ الْأَلَامِ

[illegible]

Yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh dari hawa nafsu manusia.

[illegible]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Ayat di atas memiliki tujuan disyariatkannya perang adalah untuk
 urkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat
 a untuk menyembah Allah, dan tujuan syariat adalah untuk
 hatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat dan untuk
 ndari *mafsadat* bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.³⁸

³⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 454.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemahannya ...*, 30.

³⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 336.

Secara ringkas pengertian yang dapat diambil kesimpulan tentang makna *maṣlaḥah mursalah* adalah sebuah hukum baru yang diambil berdasarkan pertimbangan kemanfaatan atas hukum baru itu bagi manusia.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman perbedaan *maṣlaḥah mursalah* dapat dibedakan menjadi dua macam akibat perkembangan masyarakat Islam yang berkembang dan dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat, pendapatnya yakni:⁴²

- a. Maslahat yang secara umum dasarnya sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat dan kategorinya sejenis dengan *maqāṣid shari'ah* yang sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat *ḍarūri* atau pokok.
- b. Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan ketelitian para Mujtahid dalam merealisasikan dalam kehidupan manusia yang membutuhkan hukum baru tersebut.

⁴²Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh ...*, 199.

Adapun Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan didalam kitabnya *ushul al-fiqh al-Islami* bahwa ada tiga syarat yang perlu diperhatikan apabila menggunakan *maḥalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, adapun syaratnya sebagi berikut:⁴³

- a. Kemaslahatan itu hendaknya tidak terdapat dalil yang dapat menolaknya.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى إِلْعَاقِهَا

- b. *Maṣlaḥah mursalah* hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukanlah sebuah hal yang samar-samar atau pekiraan dan rekayasa saja.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ قَطْعِيَّةٌ لَا ظَنِيَّةٌ

- c. *Maslahah mursalah* hendaknya maslahat yang bersifat umum.

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

Adapun maksud maslahat yang bersifat umum adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan banyak orang dan bukan sebuah kepentingan pribadi. Jika maslahat itu hanya mementingkan kepentingan penguasa, pembesar atau perorangan dengan mengalihkan pandangan dari kepentingan orang banyak, maka tidak sah untuk menjadikannya dasar hukum karena sifatnya tidak umum yang dimungkinkan akan menimbulkan bahaya terhadap seseorang atau beberapa orang saja.⁴⁴

⁴³Zaky al-Din Sha'ban, *Ushul al-Fiqh al-Isami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 173.

⁴⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1995), 153.

- Penjelasan tentang ketentuan persyaratan *maṣlaḥah mursalah* dapat di kelompokkan secara umum dan secara khusus berdasarkan porsi kebutuhan hukum baru bagi masyarakat ataupun berdasarkan sifat permasalahannya yang samar-samar sehingga membutuhkan kesungguhan dan ketelitian para Mujtahid dalam menetapkan hukum baru tersebut, adapun persyaratan *maṣlaḥah mursalah* secara umum menurut keterangan Ulama' adalah :

- ⁴⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152.

- Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* sebelum menjadi acuan penetapan hukum Islam atau istinbat hukum Islam memang harus melalui pertimbangan beberapa hal demi terciptanya kemanfaatan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terkhusus masyarakat Islam dalam sebuah kepentingan kehidupan mereka.

Kalangan ulama ushul memberikan perbedaan pendapat tentang kedudukan dan *kehujjahan maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam, baik yang menerima ataupun menolaknya karena sifatnya yang tidak terdapat dalam nas

a. Kelompok pertama yang menerima dan mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu bentuk sumber hukum dan sekaligus *hujjah syari'ah* adalah pendapat Imam Mālik beserta pengikutnya dan Imam Aḥmad. Adapun Imam Mālik dan pengikutnya serta Imam Aḥmad menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum.⁴⁷ alasan atau argumen kelompok pertama ini menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil atau *kehujjahan syari'ah* yakni:

Kedua, *maṣlaḥah mursalah* sebagai bagian dari tujuan syariat meskipun tidak disebutkan secara terang dan jelas dalam nas.

⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dar Arabiyah Litti Ba'ah, 1977), Cet. IV, 238.

- Pertama, menurut kelompok ini Allah menolak sebagian masalah dan mengakui sebagian yang lainnya. Sementara *maṣlaḥah mursalah* adalah hal yang meragukan, sebab *maṣlaḥah mursalah* bisa jadi hukum yang ditolak atau diakui keberadaannya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pengambilan hukum.

Ketiga, penggunaan hukum *maṣlaḥah mursalah* akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan.

[illegible]

Sebaliknya dengan pendapat yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai *kehujjahan* hukum, para ulama yang menolaknya menjelaskan bahwa semua kemaslahatan sudah dijelaskan secara terperinci dalam nas dan bila *maṣlaḥah mursalah* termasuk hal yang dituntut oleh syariat untuk dipelihara tidak bertentangan dengan nas boleh dipertimbangkan kedudukannya sebagai pengambilan hukum.

Romli SA, *Mugaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 171.

Peradaban dan kebudayaan masa sebelum Islam masuk ke negara Yaman memiliki kisah-kisah menarik yang mewarnai sejarah Yaman pra Islam yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Yaman, adapun kerajaan-kerajaan yang memiliki puncak kejayaan adalah kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutban dalam kurun waktu sekitar 1200-650 SM. Kerajaan Ma'in berdiri sekitar 1200-650 SM yang terletak di Yaman Utara dengan ibukota Karna dan dihuni orang-orang Ma'in yang merupakan kaum yang sangat besar dari kalangan Bani Qathan, adapun bentuk pemerintahannya adalah sistem monarki yang demokratis artinya kekuasaan raja dibatasi oleh Undang-Undang. Sedangkan sistem mata pencaharian utama orang-orang Ma'in adalah berniaga dan bercocok tanam, kepercayaan orang-orang Ma'in yang belum mengenal agama adalah animisme yang menyembah roh-roh nenek moyang, menyembah dewa dewi, menyembah berhala, ada juga yang memiliki kepercayaan menyembah malaikat dikarenakan menurut kepercayaannya malikat merupakan putra Tuhan sehingga tak salah untuk menuhankannya, dan sebagian lagi menyembah jin, ruh dan hantu.⁵¹ Kerajaan Qutban berdiri di Yaman Selatan kurang lebih pada tahun 1000 SM dengan ibukota Qutban, kerajaan Qutban adalah kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Ma'in yang artinya kerajaan Qutban berdiri karena adanya taktik kerajaan Mai'in untuk memperkuat kekuasaan kerajaan Ma'in itu sendiri.

⁵¹Ibid., 5.

Allah Swt dapat melebihi sebagian makhluknya di atas sebagian yang lainnya, begitu juga seperti perumpamaan bulan ramadan adalah sebaik-baik bulan, hari jumat sebaik-baik hari dalam seminggu, kota suci Makkah dan Madinah adalah kota yang paling Allah cintai dan semua ini karena hikmah Allah. Bahkan Allah memberikan karuniaNya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian pula halnya dengan negeri Yaman, Allah Swt telah memuliakan negeri Yaman diantara negeri-negeri lainnya di dunia ini setelah Makkah dan Madinah dan penduduknya adalah orang-orang yang lembut hatinya, santun tutur katanya, dan cepat dalam menerima kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54:

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah,

[illegible]

diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.⁵³

Kitab tafsir muyassar memberikan sedikit penjelasan tentang ayat tersebut, yakni: “Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya serta melaksanakan Syariat-Nya, barang siapa dari kalian ada orang yang meninggalkan agamanya dan menggantikannya dengan agama Yahudi dan Nasrani maupun agama lainnya, maka mereka itu tidak dapat memudaratkan Allah sedikitpun, dan Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari mereka, yang Allah cintai dan mereka mencintai-Nya, mereka mengasihi orang-orang Mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad memerangi musuh-musuh Allah dan tidak takut kepada siapa pun di jalan Allah. Kenikmatan tersebut termasuk bagian dari karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaknya. Dan Allah Maha luas karunian-Nya, lagi Maha Mengetahui orang yang berhak mendapatkannya dari para hamba-Nya”.⁵⁴

Ayat tersebut juga memiliki beberapa perbedaan pendapat ahli tafsir mengenai makna ayat yang terkandung didalamnya, ada yang menjelaskan bahwa kaum yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kaum 'Anshor dan ada yang mengatakan maksudnya adalah Abu Bakar As-Sidiq ra yang di masa kekholifahan beliau, beliau memerangi orang-orang yang murtad. Namun, pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Imam al Qurtubi dalam tafsirnya adalah penduduk negeri Yaman kaumnya sahabat Abu Musa al Ash-'ash'ari ra.

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemahannya* ..., 117.

⁵⁴Hikmat Basyir, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 345.

Sejarah mencatat bahwa negara Yaman telah terpecah dalam dua kawasan yakni kawasan Yaman Utara dan Yaman Selatan, adapun kawasan Yaman Selatan dikuasai oleh Khalifah-Khalifah sunni atau ahlu sunnah wal jama'ah, sedangkan Yaman Utara dikuasai para Imam Syiah yang mengasaskan politik yang kekal hingga zaman modern yang merujuk kepada keturunan-keturunan nabi Muhammad Saw dan Yaman Utara menjadi bagian dari Turkey Utsmniyah. Yaman Utara mencapai kemerdekaan dari kekuasaan Turkey Utsmaniyah pada tahun 1918 dan menjadi sebuah republik pada tahun 1962 yang sebelumnya sistem Yaman Utara dipimpin oleh sultan-sultan bergelar Imam, sampai kemudian kolonel Abdul Salal melakukan kudeta militer dan membubarkannya.⁵⁷ Sejarah tentang Yaman Selatan bermula pada tahun 1939 yang mana pada tahun itu pihak British menduduki pelabuhan Aden dan menjadikannya sebagai sebuah tanah jajahan sehingga dikenal dengan sebutan

⁵⁷Hodda Manis, *Buku Pintar Sejarah & Pengetahuan Dunia Abad 20*, (Jogjakarta: Tren Idea Publishing, 2016), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[illegible][illegible][illegible]

Perbedaan masyarakat Yaman dalam mengikuti mazhab tidaklah luput dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor politik sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal mengenai Imamah atau pemimpin, ijtihad, dalil-dalil syara' dan ushul-ushulnya, serta beberapa hukum dalam bidang ibadah dan mu'amalah. Mazhab yang banyak digunakan oleh masyarakat Yaman adalah mazhab Sunni yang dinisbatkan kepada Ahli Sunnah, maksud dari Ahli Sunnah adalah golongan yang berpendapat bahwa Abu Bakar berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah Saw yang

⁶¹Mujar Ibnu Syarif Khazami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam ...*, 62.

Adapun mazhab Syi'ah muncul pertama kali berdasarkan keinginan umat muslim mengembalikan hak ahlu bait dari Abu Bakar, Utsman, khalifah Umamiyah dan kholifah Abbasiyin kepada keturunan Ali ra. Pada awalnya Syi'ah disebut sebagai orang yang menolak Umayyah dan Abbasiyah sebagai pemimpin umat yang sah karena keduanya dianggap tidak beriman dan amoral, begitu juga dengan alasan lainnya bahwa mereka meyakini berbagai opini sejak kematian nabi Muhammad Saw kepemimpinannya telah diwariskan kepada Ali dan keturunannya.⁶⁴

⁶⁴Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Penerbit Erlangga: Pt. Gelora Aksara Pratama), 53.

1. Pembahasan dalam Undang-Undang Pernikahan di Yaman

Negara Yaman menerapkan Undang-Undang hukum keluarga sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan mazhab ulama salaf yang dikaji dalam berbagai mazhab hukum Islam dan kebanyakan didasarkan kepada mazhab Syi'ah Zaidi dan Sunni. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab yang mayoritasnya Maliki, sebagian Syafi'i dan Hanafi dan hukum keluarga yang berlaku tidak dikodifikasi dan legislasi sampai akhirnya upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum keluarga atau sering disebut dengan *Qānūn al-Uṣrah*. Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan Undang-Undang hukum keluarga dari negara Arab lainnya, namun dalam beberapa hal materi yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku memiliki sistem berbeda dengan aturan fikih mazhab maupun hukum keluarga di negara lain. Beberapa materi hukum baru yang dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu masalah tanggungan biaya perkawinan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, pembatasan usia nikah, larangan perkawinan antara pasangan yang umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan

cerai di luar pengadilan, pembatasan perceraian serta masalah-masalah perkawinan lainnya yang bersifat umum dan teknis yudisial.⁶⁵

Setelah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan seluruh Undang-Undang yang ada diberlakukan bagi kedua wilayah tersebut, adapun Undang-Undang hukum keluarga yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga yang saat ini digunakan sebagai acuan hakim dalam menangani kasus hukum keluarga di masyarakat Yaman khususnya tentang perkara pernikahan.

2. Sistematika Pembahasan di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M

Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M terdiri dari IV Buku, XI Bab dan 347 Pasal, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Buku I (Hukum Perkawinan) menjelaskan proses pra pernikahan sampai terjadinya pernikahan, setiap aturan yang dijelaskan di dalamnya adalah kepentingan setiap pihak mulai dari hak dan kewajiban mempelai yang nelangsungkan pernikahan. Sestematikanya terdiri dari beberapa bab, adapun Bab I tentang Khitbah di jelaskan pada Pasal 2 sampai Pasal 5. Setelah Bab I kemudian Bab II tentang Akad Nikah yang terdiri dari beberapa bagian: Bagian Kesatu “rukun dan syarat perkawinan” di jelaskan pada Pasal 6 sampai Pasal 14, Bagian Kedua “perwalian dalam perkawinan” di jelaskan pada Pasal 16 sampai Pasal 18 dan terakhir adalah Bagian Ketiga

⁶⁵Atho Muzar dan Kairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 71.

Setelah penjelasan mengenai proses pra pernikahan sampai terjadinya pernikahan maka penjelasan selanjutnya adalah Bab I tentang Putusnya Perkawinan penjelasannya di dalam Pasal 45 sampai Pasal 53. Selanjutnya Bab II mengenai Talak dan Khuluk yang dijelaskan pada Bagian kesatu “talak dan hukum-hukumnya” pada Pasal 58 sampai Pasal 69 dan Bagian kedua “khuluk dan hukum-hukumnya” pada Pasal 72. Bab IV menjelaskan tentang *Zihār, Ilā’, Liān*, dan *Mafqūd*⁶⁶ yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti: Bagian Kesatu “*zihār* dan hukum-hukumnya” pada Pasal 91 sampai Pasal 99, Bagian Kedua “*ilā’* dan hukum-hukumnya” pada Pasal 103 dan terakhir Bagian Ketiga “*liān* dan hukum-hukumnya” Pada Pasal 108 sampai Pasal 120.

Penjelasan selanjutnya adalah Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari beberapa bagian seperti: Bagian Kesatu “ketetapan nasab” pada Pasal 127 sampai Pasal 132, Bagian Kedua “susuan dan hukum-hukumnya”

[illegible]

Buku II tentang Hibah yang menjelaskan seluruh rangkaian hibah mulai dari penerimaannya dan penolakan penerimaannya apabila ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, adapun penjelasannya ada pada Bab I Hibah yang dijelaskan di beberapa bagian seperti: Bagian Kesatu “rukun dan syarat hibah” pada Pasal 171, Bagian Kedua “hukum hibah dan manfaatnya” pada Pasal 184 sampai Pasal 186 dan terakhir adalah Bagian Ketiga “syarat dan hukum pengembalian hibah” pada Pasal 196 sampai Pasal 197. Bab II tentang Persamaan dalam Hibah dan Hukumnya di jelaskan pada Bagian Kedua “shadaqah” pada Pasal 207, Bagian Ketiga “nadar” pada Pasal 209 sampai Pasal 218, Bagian Keempat “*‘umrā*⁶⁷ dan *ruqbā*⁶⁸” pada Pasal 223 sampai Pasal 224 dan Bagian Kelima “perbedaan dalam hibah” pada Pasal 225.

Buku III tentang Wasiat yang dijelaskan pada Bab I Rukun, Syarat, Batalnya Wasiat dan Hukumnya yang memiliki beberapa bagian di

⁶⁸Perumpamaan hibah *ruqbā* adalah: “Kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat kalau kau mati sebelum saya, benda ini tetap milikku, kalau saya mati lebih dulu jadilah benda ini milikmu”, yakni barang hibahnya dikembalikan kepada siapa yang matinya terakhir antara penghibah dan penerima hibah.

Pasal (59-71) Undang-Undang keputusan Republik No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga akan dihapus.⁶⁹ Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan diumumkan dalam berita resmi.⁷⁰

المادة (٤): ١- لِكُلِّ مِنَ الْخَاطِبِينَ الْعَدُولُ عَنِ الْخِطْبَةِ

٢- إِذَا كَانَ الْعَدُولُ مِنْ جَانِبِ الْمَخْطُوبَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا رَدُّ الْهَدَايَا بِعَيْنِهَا إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَلَا فَمَثَلَهَا أَوْ قِيَمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ، وَإِذَا كَانَ الْعَدُولُ مِنْ جَانِبِ الْخَاطِبِ فَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْهَدَايَا إِلَيْهِ.

٣- إِذَا انْتَهَتْ الْخِطْبَةُ بِالْوَفَاةِ أَوْ بِسَبَبٍ لَا يَدُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِيهِ أَوْ بِعَارِضٍ حَالَ دُونَ الزَّوْاجِ فَلَا يَسْتَرُدُّ شَيْءٌ مِنَ الْهَدَايَا الْمُسْتَهْلَكَةِ عَادَةً.

المادة (٥): إِذَا تَرْتَبَ عَلَى الْعَدُولِ عَنِ الْخِطْبَةِ ضَرَرٌ يَتَحَمَّلُ الْمُسَبِّبُ مَا تَرَى الْمَحْكَمَةُ لِرُؤْمِهِ وَمَقْدَارُهُ مِنَ التَّعْوِضِ إِنْ تَرَفَّعَا.

- (1) Kedua belah pihak boleh membatalkan proses khitbah.
- (2) Apabila pihak wanita yang membatalkan, maka ia wajib mengembalikan hadiah khitbah. Apabila hadiahnya sudah lenyap maka ia cukup mengembalikan ganti atau harganya, harga ini sesuai dengan harga di hari penerimaan tersebut.

⁷¹Ibid., Pasal 4 bab Khitbah.

- Pasal 5 :⁷²

- Penjelasan di atas adalah ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam aturan Undang-Undang Yaman yang berlaku saat ini, adapun aturan ketentuannya berdasarkan pendapat ijtihad Imam Māliki yang memberikan pandangan pendapatnya dari pertimbangan pengambilan hukum beliau yang memang secara nyata belum dijelaskan di dalam nas Alquran dan hadis maupun sumber hukum Islam lainnya tentang ketentuan tata cara pembatalan khitbah salah satunya ketentuan pengembalian barang-barang yang diberikan ketika khitbah dan terjadi pembatalan setelahnya.

[illegible]

[illegible]

A. Analisis Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M

المادة (٤): ١- لِكُلِّ مِنَ الْخَاطِئِينَ الْعُدُولُ عَنِ الْخِطْبَةِ

٢- إِذَا كَانَ الْعُدُولُ مِنْ جَانِبِ الْمَخْطُوبَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا رَدُّ الْهَدَايَا بِعَيْنِهَا إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَلَا فِعْلَهَا أَوْ قِيَمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ، وَإِذَا كَانَ الْعُدُولُ مِنْ جَانِبِ الْخَاطِئِ فَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْهَدَايَا إِلَيْهِ.

٣- إِذَا انْتَهَتْ الْخِطْبَةُ بِالْوَفَاةِ أَوْ بِسَبَبٍ لَا يَدُ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِيهِ أَوْ بِعَارِضٍ حَالَ دُونَ الزَّوْاجِ فَلَا يَسْتَرُدُّ شَيْءٌ مِنَ الْهَدَايَا الْمُسْتَهْلَكَةِ عَادَةً.

المادة (٥): إِذَا تَرْتَبَ عَلَى الْعُدُولِ عَنِ الْخِطْبَةِ ضَرَرٌ يَتَحَمَّلُ الْمُتَسَبِّبُ مَا تَرَى الْمَحْكَمَةُ لُزُومَهُ وَمُقْدَارَهُ مِنَ التَّعْوِيزِ إِنْ تَرَفَّعَا.

(1) Kedua belah pihak boleh membatalkan proses khitbah.

- ## Pasal 5:

- (1) Apabila pembatalan ini mengakibatkan kerugian, maka pihak yang menyebabkan batalnya proses khitbah harus menanggung apa yang ditetapkan hakim sebagai gantirugi jika kedua belah pihak membawanya ke pengadilan.

[illegible]

dalam pengembangan ilmu hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa setelah Alquran, hadis, dan seterusnya, Undang-Undang Yaman khususnya Undang-Undang No. 27 tahun 1998 M tentang hukum keluarga itu didominasi oleh pendapat Imam-Imam mazhab yang dipandang mampu menjawab permasalahan masyarakat yang mendesak meskipun tidak terdapat di dalam nas dengan tujuan agar terciptanya kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat negara Yaman.

Tujuan adanya penetapan aturan Undang-Undang No. 27 tahun 1998 M tentang hukum keluarga di Yaman yang salah satunya membahas tentang khitbah mulai dari proses penerimaan akad khitbah sampai ke jenjang pernikahan dan tata cara pembatalan mulai dari proses pembatalannya sampai pengembalian hadiah khitbah, tidak lain hanya ingin memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Yaman yang membutuhkan hukum baru yang diperlukan sehingga menghindari kesenggangan dan kerusuhan di negara tersebut apabila tidak adanya aturan yang mengaturnya. Oleh karena permasalahan yang muncul, Pemerintah negara Yaman memberi ketegasan dengan menetapkan hukum baru yang berpedoman dari ijtihad para Imam mazhab seperti Imam Mālik yang merupakan Ulama' terkemuka dan banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat Yaman. Penerapan pendapatnya sebagai aturan yang berlaku diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat muslim agar tetap tercipta keharmonisan bagi kedua belah pihak dan keluarganya walaupun terjadi pembatalan khitbah sebelum akad pernikahan terjadi. Maka pertimbangan pendapat dari ijtihad Imam Mālik tersebut di angkat dan di

B. Analisis terhadap Implikasi *Maṣlahah Mursalah* dalam Ketetapan Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang Pengembalian Hadiah Khitbah

Kandungan yang terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah untuk mencegah sengketa di tengah-tengah masyarakat Yaman akibat perbedaan adat masing-masing yang sedang bersengketa masalah putusnya khitbah atau peminangan, dengan adanya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M diharapkan mampu menyatukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa akibat masalah putusnya khitbah tersebut. Tujuan utamanya adalah agar tercipta keharmonisan bagi kedua belah pihak dan keluarganya walaupun terjadi pembatalan khitbah sebelum akad pernikahan terjadi, terciptanya kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat negara Yaman adalah impian dan cita-cita Pemerintah negara Yaman yang memunculkan hukum baru dengan ijtihadnya dalam mengisi kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat Yaman. Adapun isi kandungan, tujuan dan manfaat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M itu sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* dalam bentuk Perundangan yang mana sebelumnya berupa pendapat fikih para Ulama' mazhab, *maṣlaḥah mursalah* memiliki arti sebuah kebaikan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri tanpa menimbulkan sebuah kemudharatan bagi seseorang yang mengambil *maṣlaḥah mursalah* sebagai acuan

- Adapun tambahan tentang persyaratan *maṣlaḥah mursalah* secara khusus yang dilihat dari pertimbangan istinbat hukumnya adalah sebagai berikut:

- [illegible]

1. Tidak adanya aturan secara tegas yang menjelaskan tentang ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam nas ataupun hadis dan dalil-dalil *qat'i*. Maka pemerintah Yaman menetapkan hukum baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Yaman. Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M memiliki kandungan kemaslahatan yang sejalan dengan hukum *syara'* dengan keinginan kemaslahatan itu terwujud bagi seluruh umat dan mampu menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat yang sedang atau akan bersengketa akibat putusnya khitbah atau peminangan, meskipun secara formal tidak terdapat ketentuan dalil Alquran maupun hadis yang menjelaskan proses batalnya khitbah yang salah satunya penjelasan tentang ketentuan pengembalian hadiah khitbah.

2. Kemaslahatan yang terkandung di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M tidak terdapat dalil yang menolaknya karena kategorinya sejenis dengan *maqāṣid shari'ah* yang sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat *ḍarūrī* atau pokok, sehingga kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Yaman. Implementasi *maṣlaḥah mursalah* terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah

- ⁷³Zaky al-Din Sha'ban, *Ushul al-Fiqh al-Isami* ..., 173.

- [illegible]

beragama Islam maupun tidak, dan ketetapanannya tidak memihak kepada golongan manapun sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan umum.⁷⁴

secara tidak langsung juga akan menolak *maḍorot* akibat tidak adanya hukum yang jelas mengaturnya.

Penjelasan mengenai Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M yang dapat dikategorikan sebagai metode istinbat hukum baru pemerintah Yaman melalui *maṣlahah mursalah* yang semata-mata adalah upaya untuk menciptakan kedamaian dari problematika masyarakat yang muncul akibat tidak adanya kejelasan mengenai pengembalian hadiah khitbah di dalam dalil-dalil *qoṭ'i* maupun yang lainnya, dengan adanya ketetapan mengenai tata cara pengembalian hadiah khitbah, di dalamnya mengandung harapan agar tidak terjadi sengketa lagi di tengah-tengah masyarakat Yaman karena faktor adanya perbedaan adat istiadat masyarakat atau faktor-faktor lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah aturan pemerintah Yaman yang diperlukan meskipun tidak adanya ketentuan nas Alquran ataupun Hadis sebagai acuan istinbat hukum. Meskipun ketentuannya sudah dibahas oleh Ulama' Imam Mazhab namun pembahasannya hanyalah pendapat fikih Ulama' mazhab saja dan belum berkekuatan tetap. Aturan legislasi dari *qōnūn* ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang bisa terjadi akibat putusnya peminangan atau khitbah dan kemanfaatannya dapat digunakan bagi seluruh penduduk Yaman ataupun penduduk negara lainnya jika memiliki persamaan dalam permasalahan tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M, aturan pengembalian hadiah khitbah tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* karena tidak ada dalil yang legal dalam Nas Alquran dan hadis, sehingga ketentuan tersebut adalah hasil ijtihad pemerintah negara Yaman untuk menjawab problematika yang diperlukan masyarakat Yaman.

B. Saran

1. Produk kebiasaan masyarakat adalah adat istiadatnya, hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam agama Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kearifan dan kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan dalam menyikapi adat istiadat tersebut. Tidak terkecuali tentang perbedaan dalam prosesi khitbah di masing-masing penjuru dunia.
2. Pemerintah sebagai pemimpin bagi rakyat seharusnya dapat mengembangkan hukum baru yang memang belum ada aturan yang menjelaskan tentang permasalahan perbedaan adat tentang proses pasca putusnya khitbah, adapun Undang-Undang Yaman yang dikaji adalah sebagai contoh negara yang berani mencetuskan hukum baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi pedoman seluruh masyarakat dunia terutama pemerintah dalam menjawab problematika perbedaan adat istiadat proses pasca putusnya khitbah di masyarakat.
3. Skripsi yang penulis teliti ini sungguh memerlukan pengembangan kedepannya karena teori akan terus berkembang dan memerlukan pembaharuan, apabila ada pembahasan yang terlewatkan ataupun tidak tercantumkan pembahasannya. Maka penulis membuka kritik maupun saran dari pembaca yang membangun demi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembahasan pengembalian hadiah khitbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaas, Ahmad Sudirman. Pengantar Pernikahan Analisa Pebandingan antar Madzhab. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.
- Ahmad, Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka. Jakarta: Putra Firdaus, 1994.
- Amin, Ma'ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: elSAS, 2011.
- Assagaf, N Muh Fauhan. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili (Studi kasus di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah). Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- az-Zuhaili, Wahbah penerjemah al-Kattani, Abdul Hayyie. Fiqih Islam Wa adallatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Babar, Louis/Micherux, Nicholas. alih bahasa: Hariyanti, Rosana. Asyiknya Jelajah 194 Negara. Solo: Tiga Ananda, 2011.
- Basyir, Hikmat. Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Djunaedi, Subkti. Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh. Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005.
- Faifi (al), Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah. Jakarta, Beirut Publishing, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat, (Tanjungkarang : PT. Citra Aditya Bakti, 1977.
- Machrus, Adib. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Penganti. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Manis, Hoeda. *Buku Pintar Sejarah & Pengetahuan Dunia Abad 20*. Jogjakarta: Tren Idea Publishing, 2016.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abū Isā. *Sunan At-Tirmidhī*. Beirut: DarAl-Kitāb Alamiyah, 1987.
- Muslih, Jejak Islam di Yaman. *Media Republika Online Mobile*, dalam <https://m.republika.co.id/amp/oxy4it335>, diakses pada tanggal 21 Maret pukul 08.46 WIB.
- Muzar, Atho/ Nasution, Kairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Narbuko, Cholid / Achmadi, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nashrullah, M. Faiz. *Implikasi Pembatalan Tunangan Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Hanbāl*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurhayati, Siti. *Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT. Karisma Putra Utama, 2017.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sālim, Abu Mālik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*, alih bahasa Athari (al), Abu Iḥsan / Ḥamzah, Amir. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), jilid 4.

- Sha'ban, Zaky al-Din. Ushul al-Fiqh al-Isami. Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.
- Shidiq, Sapiudin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafi'i, Ahmad. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera Utara. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta : Kencana, 2008.
- Syurbāsyi (as), Aḥmad. Al-Aimmah al-Arba'ah. Beirut: Darrul Jil, 2000.
- Tsani, Ali Farkhan. Hubungan Makkah, Yaman, dan Palestina, Media Mina News Net. dalam <https://minanews.net/91758-2.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 06.07 WIB.
- Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang Hukum Keluarga
- Usman, Husain / Akbar, Purnomo Setiadi. Metodologi Penelitian Sosial cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Wibowo, Edi Daru. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten pacitan). Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.
- Wikipedia. Sejarah Yaman. Media Ensiklopedia bebas, dalam https://ms.wikipedia.org/wiki/sejarah_Yaman.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 18.00 WIB.
- Yasin, Nur Wahid. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi Pembatalan Pertunangan (Studi kasus di Desa ngreco, Kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo). Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Zada, Mugar Ibnu Syarif Khamami. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Penerbit Erlangga: Pt. Gelora Aksara Pratama.
- Zahra, Muhammad. Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Zaidan, Abdul Karim. al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh. Baghdad: al-Dar Arabiyah Litti Ba'ah, 1977.